



**KEPALA DESA CINTAJAYA
KABUPATEN CLAMIS**

**PERATURAN DESA CINTAJAYA
NOMOR : 08 TAHUN 2016**

TENTANG

**LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN
MENGUNAKAN SETRUM DAN RACUN DI SUNGAI
DAN WILAYAH PERAIRAN LAINNYA**



**KEPALA DESA CINTAJAYA
KABUPATEN CIAMIS**

**PERATURAN DESA CINTAJAYA
NOMOR 08 TAHUN 2016**

TENTANG

**LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN SETRUM
DAN RACUN DI SUNGAI
DAN WILAYAH PERAIRAN LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CINTAJAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengurangi kerusakan semua ekosistem yang ada di sungai dan wilayah perairan lainnya, setiap orang berkewajiban menjaga dan mengawasi serta memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh hukum dan undang - undang;
 - b. bahwa sumberdaya alam yang ada di Desa Cintajaya potensial dijadikan sebagai usaha rakyat (keramba) yang ramah lingkungan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Cintajaya Tentang Larangan Nyetrum dan Meracuni Ikan Di Sungai dan Wilayah Perairan Lainnya;
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
 5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.58/Men/2001 tentang SISWASMAS;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/Men/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CINTAJAYA
dan
KEPALA DESA CINTAJAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CINTAJAYA TENTANG LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN SETRUM DAN RACUN DI SUNGAI DAN WILAYAH PERAIRAN LAINNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Desa Cintajaya;
- b. Pemerintah Desa Cintajaya adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Cintajaya;
- c. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Cintajaya;
- d. Pemerintahan Desa Cintajaya adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dengan Badan Permsyawaratan Desa;
- e. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Cintajaya yang dibentuk bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa dengan persetujuan Kepala Desa;
- f. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- g. Rukun Tetangga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa;
- h. Rukun Warga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
- i. Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan;
- j. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Larangan adalah sesuatu yang tidak dibolehkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. Ekosistem sungai adalah semua jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di sungai
- m. Keramba adalah tempat untuk budidaya ikan di sungai.
- n. Sanksi adalah sesuatu yang dikenakan pada pelaku / pelanggar peraturan.

BAB II WILAYAH ATAU RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Desa Tentang Larangan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Setrum dan Racun Di Sungai dan Wilayah Perairan Lainnya berlaku di seluruh aliran sungai dan perairan yang berada dalam wilayah Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok.

BAB III KETENTUAN LARANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok sesuai hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan beberapa larangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini.
- (2) Bentuk larangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - Larangan penangkapan ikan dengan bahan beracun,
 - Larangan penangkapan ikan dengan alat setrum,
 - Larangan penangkapan benih ikan,
 - Larangan memancing ikan di malam hari bagi warga dari luar Desa Cintajaya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point 1 sampai dengan 3 berlaku untuk seluruh masyarakat Desa Cintajaya dan luar Desa Cintajaya dengan Wilayah Atau Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 2.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum, maka seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban;
- (2) Seluruh masyarakat Desa Cintajaya tanpa terkecuali berhak menggunakan aliran air sungai sebagai tempat budidaya ikan air tawar (keramba) dengan tetap memperhatikan Peraturan Desa/Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- (3) Seluruh masyarakat Desa Cintajaya tanpa terkecuali berhak mengambil/ memanfaatkan ekosistem yang ada di sungai (memancing ikan) dengan tetap memperhatikan Peraturan Desa/Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- (4) Seluruh masyarakat Desa Cintajaya tanpa terkecuali berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian ekosistem sungai dan perairan lainnya;
- (5) Bagi masyarakat Desa Cintajaya tanpa terkecuali berkewajiban melaporkan kepada Ketua Lingkungan terdekat, apabila akan menyewakan kolam untuk kegiatan pemancingan umum yang dilaksanakan siang dan malam,
- (5) Seluruh masyarakat Desa Cintajaya tanpa terkecuali berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat orang yang melanggar Ketentuan Larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2).

**BAB V
SANKSI**

Pasal 5

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi peringatan / teguran pada yang bersangkutan;
- (2) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya, maka yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai dihadapan Pemerintah Desa dan atau penyitaan hasil tangkapan serta peralatan yang digunakan saat pelanggaran dilakukan;
- (3) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya, maka yang bersangkutan membayar denda sebanyak – banyaknya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atau penyitaan hasil tangkapan serta peralatan yang digunakan saat pelanggaran dilakukan

**BAB VI
KETENTUAN SANKSI**

Pasal 6

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 akan dikenakan jika terdapat laporan dari masyarakat pada RT setempat dan diteruskan ke Pemerintah Desa
- (2) Denda atas sanksi yang diberlakukan akan masuk pada Kas RT yang mana wilayahnya menjadi TKP (tempat Kejadian Perkara)

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 7

- (1) Ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa .
- (3) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap warga masyarakat Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok mengetahuinya .

Ditetapkan di : Cintajaya
Pada tanggal : 10 Nopember 2016

KEPALA DESA CINTAJAYA



YUNARTO SUPRIHATIN

Diundangkan di : Cintajaya
Pada tanggal : 11 Nopember 2016
SEKRETARIS DESA CINTAJAYA



BUDI SRI UTAMI
LEMBARAN DESA CINTAJAYA TAHUN 2016 NOMOR 8

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CINTAJAYA
DENGAN
KEPALA DESA CINTAJAYA

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LARANGAN
PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN SETRUM DAN RACUN DI
SUNGAI DAN WILAYAH PERAIRAN LAINNYA MENJADI PERATURAN DESA

Nomor : 8/BPD/XI/2016
Nomor : 8/Ds./XI/2016

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Delapan**, bulan **November**, tahun **Dua Ribu Enam Belas**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **SUKIRIN**
Jabatan : Ketua BPD Desa Cintajaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Cintajaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **YUNARTO SUPRIHATIN**
Jabatan : Kepala Desa Cintajaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cintajaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Larangan Penangkapan Ikan dengan menggunakan Setrum dan Racun di Sungai dan Wilayah Perairan Lainnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa,

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA CINTAJAYA



YUNARTO SUPRIHATIN

PIHAK KESATU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



SUKIRIN

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN LAKBOK
DESA CINTAJAYA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Jalan Raya Cintajaya Belakang SMA N 1 Lakbok No.322 Kode Pos : 46385

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CINTAJAYA
KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : /08 -Kep.BPD /2016

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN SETRUM
DAN RACUN DI SUNGAI DAN WILAYAH PERAIRAN LAINNYA
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CINTAJAYA
KECAMATAN LAKBOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diterimanya Rancangan Peraturan Desa Cintajaya tentang Larangan Penangkapan ikan dengan Menggunakan Setrum dan Racun di Sungai dan Wilayah Perairan Lainnya, perlu ditindaklanjuti dengan Penetapan Peraturan Desa tentang Larangan Penangkapan ikan dengan Menggunakan Setrum dan Racun di Sungai dan Wilayah Perairan Lainnya;
 - b. bahwa usulan Rancangan Peraturan Desa tentang Larangan Penangkapan ikan dengan Menggunakan Setrum dan Racun di Sungai dan Wilayah Perairan Lainnya, telah dilaksanakan pembahasan dan untuk disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa untuk dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, diperlukan kesepakatan bersama yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (berita Negara tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

Memperhatikan: Berita Acara hasil Musyawarah Desa pada tanggal 8 Nopember 2016 bertempat di Aula Kantor Desa Cintajaya tentang Larangan Penangkapan ikan dengan Menggunakan Setrum dan Racun di Sungai dan Wilayah Perairan Lainnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui dan Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis Larangan Penangkapan ikan dengan Menggunakan Setrum dan Racun di Sungai dan Wilayah Perairan Lainnya, untuk dijadikan Peraturan Desa.
- KEDUA** : Rancangan peraturan Desa beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirubah/diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Cintajaya

Pada Tanggal : 8 Nopember 2016

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CNTAJAYA



Lampiran : Keputusan BPD Cintajaya Kecamatan
Lakbok Kabupaten Ciamis
Nomor : /08-Kep.BPD /2016
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Tanggal : 8 Noember 2016

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CINTAJAYA

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Nopember tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di kantor Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis telah diadakan rapat BPD dalam rangka membahas "Peraturan Desa tentang Larangan Penangkapan ikan dengan Menggunakan Setrum dan Racun di Sungai dan Wilayah Perairan Lainnya".

Rapat BPD dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD beserta para anggota sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat BPD tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta sebagai berikut :

- Badan Permusyawaratan Desa telah Menyetujui dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis tentang Larangan Penangkapan ikan dengan Menggunakan Setrum dan Racun di Sungai dan Wilayah Perairan Lainnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan semestinya.



SUKIRIN

Wakil Ketua,

JAFAR SUTRISNO

Anggota,

SARNO

Anggota,

LIANTI

Sekretaris,

SUNDAR

Anggota,

JUMADI

Anggota,

DASIMAN

Anggota

AHMAD MUHOZI